



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

.go.id

PENETAPAN

Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

1. NARISAH Alias H.AHMADI AZHARI Bin AMAQ SAJA, Umur \pm 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 1) ;
2. SARISAH Binti AMAQ SAJA, Umur \pm 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Gerung Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 2) ;
3. MIRASI Alias HJ. SITI MARYAM Binti AMAQ SAJA, Umur \pm 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Lauk, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 3) ;
4. DARWITA, Umur \pm 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Lauk, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 4) ;
5. LALU NASIP Bin LALU MURDAN, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Lauk, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 5) ;
6. SAIDA Binti DARWITA, Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kumbang, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 6) ;
7. TIMIN Bin RATIAH, Umur \pm 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 7) ;

Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MIA Bin RATIAH, Umur \pm 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 8) ;
9. SELAMET Bin RATIAH, Umur \pm 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 9) ;
10. MERSAJA Alias Hj.SITI MUKMINAH Binti AMAQ SAJA, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten lombok Barat sebagai (Penggugat 10) ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LALU ABDULLAH,SH., Advokat/Pengacara beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 81/SK/Pdt.G/2014/PA.GM tanggal 25 Nopember 2014 selanjutnya disebut "PENGGUGAT ";

M E L A W A N

SARI Alias H. MUHAMAD USMAN Bin AMAQ SAJA, umur \pm 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai (Tergugat) ;

Dan :

RIATA Bin DARWITA, Umur \pm 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, semula Bertempat tinggal di Dusun Penarukan Lauk, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamat secara pasti diseluruh wilayah RI (goib), selanjutnya disebut sebagai (TURUT TERGUGAT)

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Menang dalam register dengan Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM. tanggal 20 Nopember 2014 sebagai berikut:

1. Dahulu di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat pernah hidup seorang laki-laki bernama LOQ SAJA alias AMAQ SAJA telah meninggal dunia pada tahun 1977 selanjutnya disebut Almarhum ;
2. Bahwa almarhum LOQ SAJA alias AMAQ SAJA pada waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dalam keadaan beragama Islam ;
3. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SAJA menikah yang pertama dengan seorang perempuan bernama INAQ SINJET (Isteri pertama) juga telah meninggal dunia pada tahun 1968 mempunyai seorang anak bernama MERSAJA alias Hj. SITI MUKMINAH (Penggugat 10) ;
4. Bahwa pernikahan AMAQ SAJA yang kedua dengan seorang perempuan bernama LE SARMIN alias INAQ RIJA telah meninggal dunia pada tahun 1997 dalam keadaan beragama Islam dan mempunyai 6 orang anak bernama:
 1. LE SERJE telah meninggal dunia pada tahun 1990 dalam hidupnya menikah sebanyak 2 kali yaitu :

Perkawinan pertama dengan Lalu Murdan, telah meninggal dunia lebih dahulu dari Le Serije mempunyai seorang anak/ahli waris yaitu Lalu Nasip bin Lalu Murdan (Penggugat 5) ;

Perkawinan kedua dengan DARWITA (Penggugat 4) dan mempunyai 2 orang anak /ahli waris yaitu :

 1. RIATA (Turut Tergugat) ;
 2. SAIDA (Penggugat 6) ;
 2. SARISAH binti AMAQ SAJA (Penggugat 2) ;
 3. LE MIRASI alias Hj. SITI MARYAM (Penggugat 3) ;
 4. LECUN kini telah meninggal dunia dalam hidupnya menikah dengan Ratiah, juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris / anak bernama :
 1. TIMIN (Penggugat 7) ;
 2. MIA (Penggugat 8) ;
 3. SELAMET (Penggugat 9) ;

Halaman 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. NARISAH alias H. AHMADI AZHARI (Penggugat 1) ;
6. SARI alias H. Muhammad Usman (Tergugat) ;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris AMAQ SAJA juga meninggalkan harta warisan (Tirkah) yaitu tanah kebun seluas 22 are yang terletak di Dusun Penarukan Lauk, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan setapak
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Diralim
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Rimam dan Amaq Jinasa;Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa ;
6. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas adalah harta bersama yang diperoleh oleh almarhum Saja alias Amq Saja dalam perkawinan keduanya dengan Inaq Rija als Le Sermin ;
7. Tanah tersebut sekarang dikuasai dan digarap sendiri oleh SARI alias H. Muhammad USMAN ;
8. Bahwa setelah meninggal dunia AMAQ SAJA tanah kebun wasisan seluas 22 are dibagi 2 kemudian diberikan kepada SARI alias H. MUHAMMAD USMAN (TERGUGAT) seluas 11 Are, dan NARISAH alias H. AHMADI AZHARI (PENGGUGAT.1) seluas 11 Are, sedangkan Penggugat 2 dan 3 10 dan ibu dari Penggugat 5, 6, 7, 8, 9 serta Turut Tergugat belum mendapat bagian ;
9. Bahwa pada tahun 2007 SARI alias H. MUHAMAD USMAN (Terguat) mau berangkat haji melalui UMRAH, sementara SARI alias H.MUHAMAD USMAN /Tergugat tidak mempunyai uang sebagai ongkos/ tambang, akhirnya dibantu oleh Adiknya NARISAH alias H.AHMADI AZHARI/Penggugat.1 dengan menyerahkan tanah kebun seluas 11 Are pecahan kebun diatas sebagai pinjaman untuk jaminan ongkos hajinya dengan kesepakatan akan dikembalikan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat nanti sepulangnya Tergugat dari tanah suci mekah dan ongkos hajinya dibayar oleh pihak Tergugat kepada pihak Travel ;
Oleh karena Tergugat tidak mempunyai uang, kemudian kebun seluas 11 Are diambil oleh pihak TREVEL sebagai Jaminan berangkat Haji, dan antara Tergugat dengan Pihak Trevel membuat Perjanjian Jual beli yang

Halaman 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya, apabila Tergugat menunaikan haji dengan selamat sampai pulang rumah, maka pihak Trevel akan mengembalikan tanah tersebut jika ongkos haji dilunasi dan otomatis perjanjian jual beli tanah tersebut batal dan dianggap batal, dan betul sepulangnya dari Mekkah (menunaikan ibadah Haji) Tergugat melunasi hutangnya pada pihak Trevel, sehingga Perjanjian jual beli dengan Pihak Tervev otomatis batal dan tanah pinjaman kembali secara hukum keposisi semula sebagai tanah warisan yang ;

10. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat atas tidak dapat menggarap tanah kebun dari tahun 1997 (7 tahun) lamanya, maka kerugian tersebut dapat dirinci secara material, jika ditanami tomat, melon dan sayur-sayuran dalam 1 tahun dapat panen 3 kali dan satu kali panen dapat menghasilkan Rp.10.000.000,- maka dalam 1 tahun dapat menghasilkan Rp.30.000.000 x 7 tahun = Rp.210.000.000,-
11. Bahwa Para Penggugat sering meminta secara baik-baik kepada Tergugat dengan melibatkan Para Pemuka Agama, Pemerintahan sampai ke Desa agar tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat untuk dibagi waris sesuai hukum faraid namun Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum ;
12. Bahwa Tergugat tidak tahu diri, tidak punya rasa terima kasih kepada Penggugat karena sudah dibantu untuk bisa sebagai seorang Haji, bahkan ingin menguasai sendiri tanah warisan dari orang tua mereka;
13. Bahwa untuk menghindari tindakan-tindakan manipulatif baik dijual, digadai maupun dipindahyankan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa dapat diletakan Sita Jaminan (CB) ;
14. Bahwa gugatan ini merupakan perbaikan gugatan terdahulu yang terdaftar dalam register perkara no 331/Pdt.G/2014/PA.GM tanggal 16 September yang diputus tanggal 4 Nopember 2014 ;
15. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c/q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Tergugat, menyidangkan sekaligus menjatuhkan putusan :
 - A. Primer ;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Giri Menang ;
3. Menyatakan hukum bahwa Loq Saja alias Amaq Saja telah meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa gugatan poin 4 berupa tanah kebun seluas 22 Are yang terletak di dusun Penarukan Lauk, desa Kebun Ayu, kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan setapak
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Diralim
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Riman dan Amaq Jinasa;Adalah harta peninggalan dari Loq Saja alias Amaq Saja yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yang berhak ;
5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari Loq Saja alias Amaq Saja yang berhak atas peninggalan berupa tanah kebun seluas 22 Are gugatan poin 4 sesuai pembagian hukum faraid / Islam yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris tanpa syarat dan beban apapun juga dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil selama 7 tahun kepada para Penggugat sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku ;

B. Subsider

Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil ;

Bahwa pada hari – hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat dan turut Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM tanggal 4

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dan tanggal 29 desember 2014 sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya dan membagi secara baik-baik dan kekeluargaan terhadap harta waris ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha kembali musyawarah dan menyelesaikan secara kekeluargaan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendaknya dan membagi secara baik-baik dan kekeluargaan terhadap harta waris, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, dan Tergugat belum memberikan tanggapan / jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan pasal 271,272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.bg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena dalam perkara aquo tidak ada pihak yang dikalahkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM dari Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Menghukun Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah oleh kami M. SAF'I, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, MOCH. SYAH ARIYANTO, S. HI. Dan NURHASAN, S. HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu LALU WIRAME, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat 5, Penggugat 9 Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tegugat dan Turut Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

M. SAF'I, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

MOCH. SYAH ARIYANTO, S. HI.

NURHASAN, S. HI

Panitera pengganti

Ttd

LALU WIRAME, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pendaftaran Sita	:	Rp	25.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	426.000,00

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)